



P U T U S A N

No. 1353 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama :: **ANG LING GUNAWAN bin ANG GIOK TJHOEN;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 15 Februari 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pakuwon City San Diego M-7
Surabaya / Jalan Kalijudan Indah Blok M-6, Surabaya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di luar tahanan:

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Ang Ling Gunawan bin Ang Giok Tjhoen, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2011, di dalam kamar rumah San Diego Blok M-7 No. 7 Pakuwon City Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap isteri sah Terdakwa bernama saksi Lie Inggawati yang Terdakwa nikahi dengan bukti Surat Nikah yang sah yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya No. 1747 / WNI / 1998 dengan cara memukul saksi Lie Inggawati dengan tangan kanannya yang dikepal, menonjok pipi sebelah kiri saksi Lie Inggawati dari jarak sekitar 50 (lima puluh) sentimeter dengan posisi berhadapan di mana pada waktu itu saksi Lie Inggawati terlentang di atas tempat tidur dan Terdakwa di atas saksi Lie Inggawati;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1353K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Lie Inggawati adalah berawal sewaktu di Tugu Pahlawan Surabaya, Terdakwa dan saksi Lie Inggawati menemani anaknya bernama Madelyne sedang main di Fun Polis tetapi waktu itu Terdakwa sedang telepon dalam waktu yang cukup lama dan pada saat saksi Lie Inggawati menanyakan dijawab oleh Terdakwa “ lagi ngomong dengan adik papanya (Ku Yung) “, tetapi kalau ngomong sama adik papanya kenapa kok dihapus, sempat ada pertengkaran sampai di parkir, masalah telepon tadi, kemudian Terdakwa sekeluarga makan setelah makan pulang;

Bahwa setelah berada di rumah Terdakwa sekeluarga santai-santai di kamar mau tidur kemudian saksi Lie Inggawati memperlihatkan HP BB nya kepada Terdakwa tentang *recent updates* di HP BB saksi Lie Inggawati yang memperlihatkan mengenai Sicon Dinner View City yang di Mayjen , kemudian Terdakwa meneror dari salah satu kontak saksi Lie Inggawati setelah itu saksi Lie Inggawati berusaha untuk merebut kembali HP BB nya, tetapi tidak diperbolehkan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendorong saksi Lie Inggawati sampai jatuh terlentang di tempat tidur lalu Terdakwa menekan leher saksi Lie Inggawati dengan keras dengan menggunakan lengan sebelah kanan sampai mulut saksi Lie Inggawati terbuka , namun akhirnya dilepaskan oleh Terdakwa, saat itu saksi Lie Inggawati bilang “kenapa dilepas aku belum mati “ , mendengar perkataan saksi Lie Inggawati Terdakwa langsung menonjok pipi saksi Lie Inggawati menggunakan tangan kanan menggenggam;

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Lie Inggawati mengalami luka memar dan bengkak di bagian pipi sebelah kiri dan kepala saksi Lie Inggawati juga merasa sakit tetapi tidak sampai pingsan dan mengeluarkan darah;

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Sementara Rumah Sakit Haji Surabaya Nomor: 445/05.10/VER/304/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Ira Wantono sebagai dokter jaga Rumah Sakit Haji Surabaya , setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Lie Inggawati disimpulkan luka memar pipi kiri . Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA:

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1353K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Ang Ling Gunawan bin Ang Giok Tjhoen, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2011, di dalam kamar rumah San Diego Blok M-7 No. 7 Pakuwon City Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap isteri sah Terdakwa bernama saksi Lie Inggawati yang Terdakwa nikahi dengan bukti Surat Nikah yang sah yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya No. 1747 / WNI / 1998 dengan cara memukul saksi Lie Inggawati dengan tangan kanannya yang di kepal menonjok pipi sebelah kiri saksi Lie Inggawati dari jarak sekitar 50 (lima puluh) sentimeter dengan posisi berhadapan di mana pada waktu itu saksi Lie Inggawati terlentang di atas tempat tidur dan Terdakwa di atas saksi Lie Inggawati;

Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Lie Inggawati adalah berawal sewaktu di Tugu Pahlawan Plasa Surabaya Terdakwa dan saksi Lie Inggawati menemani anaknya bernama Madelyne sedang main di Fun Polis, tetapi waktu itu Terdakwa sedang telepon dalam waktu yang cukup lama dan pada saat saksi Lie Inggawati menanyakan dijawab oleh Terdakwa "lagi ngomong dengan adik papanya (Ku Yung)", tetapi kalau ngomong sama adik papanya kenapa kok dihapus, sempat ada pertengkaran sampai di parkir masalah telepon tadi, kemudian Terdakwa sekeluarga makan setelah makan pulang;

Bahwa setelah berada di rumah Terdakwa sekeluarga santai-santai di kamar mau tidur kemudian saksi Lie Inggawati memperlihatkan HP BBnya kepada Terdakwa tentang *recent updates* di HP BB saksi Lie Inggawati, yang memperlihatkan mengenai Sicon Dinner View City yang di Mayjen kemudian Terdakwa meneror dari salah satu kontak saksi Lie Inggawati, setelah itu saksi Lie Inggawati berusaha untuk merebut kembali HP BBnya tetapi tidak diperbolehkan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendorong saksi Lie Inggawati sampai jatuh terlentang di tempat tidur lalu Terdakwa menekan leher saksi Lie Inggawati dengan keras dengan menggunakan lengan sebelah kanan sampai mulut saksi Lie Inggawati terbuka, namun akhirnya dilepaskan oleh Terdakwa, saat itu saksi Lie Inggawati bilang "kenapa dilepas aku belum mati",

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1353K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar perkataan saksi Lie Inggawati, Terdakwa langsung menonjok pipi saksi Lie Inggawati menggunakan tangan kanan menggenggam;

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Lie Inggawati mengalami luka memar dan bengkak di bagian pipi sebelah kiri dan kepala saksi Lie Inggawati juga merasa sakit tetapi tidak sampai pingsan dan mengeluarkan darah. ;

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Sementara Rumah Sakit Haji Surabaya Nomor: 445/05.10/VER/304/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Ira Wantono sebagai dokter jaga Rumah Sakit Haji Surabaya setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Lie Inggawati disimpulkan luka memar pipi kiri, kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 05 Juni 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ang Ling Gunawan bin Ang Giok Tjhoen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga , sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ang Ling Gunawan bin Ang Giok Tjhoen dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - *Visum et Repertum* Sementara Rumah Sakit Haji Surabaya Nomor : 445 / 05.10 / VER / 304 / 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Ira Wantono sebagai dokter jaga Rumah Sakit Haji Surabaya;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000, 00 (seribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1353K/Pid.Sus/2013



Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1058/ Pid.B/ 2012/PN.Sby.tanggal 26 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ang Ling Gunawan alias Ang Giok Tjoen tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu atau Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Ang Ling Gunawan alias Ang Giok Tjoen oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut;
3. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor: 1058/Pid.B/2012/ PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Juli 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Juli 2012 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Juli 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Juli 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi No. 114 / PUU-X / 2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti di persidangan Terdakwa telah mengerti dan membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum, membenarkan semua keterangan saksi di dalam persidangan dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa Ang Ling Gunawan bin Ang Giok Tjhoen, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 sekira jam 00.30 WIB, bertempat dalam kamar rumah San Diego Blok M-7 No. 7 Pakuwon City Surabaya telah melakukan perbuatan melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan Terdakwa dengan cara: Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap istri sah Terdakwa bernama saksi Lie Inggawati yang Terdakwa nikahi dengan bukti Surat Nikah yang sah yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya No. 1747 / WNI / 1998 / dengan cara memukul saksi Lie Inggawati dengan tangan kanannya yang dikepal, menonjok pipi sebelah kiri saksi Lie Inggawati dari jarak sekitar 50 (lima puluh) sentimeter. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Lie Inggawati adalah berawal sewaktu di Tunjungan Plaza Surabaya Terdakwa dan saksi Lie Inggawati menemani anaknya bernama Madelyne sedang main Fun Polis, tetapi waktu itu Terdakwa sedang telepon dalam waktu yang cukup lama dan pada saat saksi Lie Inggawati menanyakan dijawab oleh Terdakwa “lagi ngomong dengan adik papanya (Ku Yung)”, tetapi kalau ngomong sama adik papanya kenapa kok dihapus, sempat ada pertengkaran sampai di parkir masalah telepon tadi, kemudian Terdakwa sekeluarga makan setelah pulang; Bahwa setelah berada di rumah Terdakwa sekeluarga santai-santai di kamar mau tidur, kemudian saksi Lie Inggawati memperlihatkan HP BB nya kepada Terdakwa tentang *recent updates* di HP BB saksi Lie Inggawati, yang diperbincangkan mengenai Sicon Dinner View City yang di Mayjen, kemudian Terdakwa meneror dari salah satu kontek saksi Lie Inggawati. Setelah itu saksi Lie Inggawati berusaha untuk merebut kembali HP BB nya, tetapi tidak diperbolehkan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendorong saksi Lie Inggawati sampai jatuh terlentang di tempat tidur, lalu Terdakwa

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1353K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menekan leher saksi Lie Inggawati dengan keras dengan menggunakan lengan sebelah kanan sampai mulut saksi Lie Inggawati terbuka, namun akhirnya dilepaskan oleh Terdakwa, saat itu saksi Lie Inggawati bilang “kenapa dilepas, aku belum mati” mendengar perkataan saksi Lie Inggawati, Terdakwa langsung menonjok pipi kiri saksi Lie Inggawati menggunakan tangan kanan menggenggam;

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi Lie Inggawati mengalami luka memar dan bengkak di bagian pipi sebelah kiri dan kepala saksi Lie Inggawati juga merasa sakit, tetapi tidak sampai pingsan dan mengeluarkan darah;

Bahwa benar berdasarkan *Visum Et Repertum* Sementara Rumah Sakit Haji Surabaya Nomor: 445/05.10/VER/304/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Irawantono sebagai dokter jaga Rumah Sakit Haji Surabaya, setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Lie Inggawati disimpulkan luka memar pipi kiri, kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tumpul;

2. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan amar Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama atau Kedua tersebut merupakan putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidaklah seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, sehingga pidana tersebut belum dapat dijadikan daya tangkal bagi orang lain agar tidak mencontoh atau melakukan tindak pidana seperti yang Terdakwa telah lakukan, dengan mendalilkan bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat unsur dalam dakwaan Pertama: Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Kedua: Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan atau pemalsuan surat yang didakwakan Penuntut Umum dan hal ini terasa janggal;

Bahwa fakta-fakta yang didapat di depan persidangan yang terungkap sebagaimana telah kami uraikan secara lengkap dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah salah melakukan:

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1353K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan tidak mempertimbangkan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Lie Inggawati yang masih terikat perkawinan yang sah dengan Terdakwa;
2. Dalam hal mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut, telah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap korban, justru korban yang membenturkan mukanya ke kepala Terdakwa, sehingga mukanya menjadi lebam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Kamis, tanggal 04 Desember 2014 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1353K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Rabu, 10 Desember 2014** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Ketua Majelis tersebut beserta **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**
ttd./ **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(**Roki Panjaitan, SH.**)
NIP.195904301985121001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1353K/Pid.Sus/2013